

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2/PR.04.03/K.BB/03/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja, dipandang perlu menyusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan efektivitas dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR, S.IP., M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 2/PR.04.03/K.BB/03/2025
Tanggal : 7 Maret 2025

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EM Osykar, S.IP., M.Sc	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
2.	Jafri, S.Pd.Si., M.Pd.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
3.	Yaumil Ikrom., S.I.P	Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
4.	Siti Jamilah, S.E., M.M.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
5.	Yaumil Ikrom, S.I.P.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Hukum	Wakil Ketua I
6.	Rogrius Sinulingga, S.E.	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua II
7.	Ferriyanto, S.E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
8.	Zuhri Fitrayanta, S.E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
9.	Rezi Prayoga, S.Sos.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
10.	Ni Made Dwiyantini, S.Tr.Akt	Staf Bagian Administrasi	Anggota
11.	Rifky Riswan Tanjung, S.Sos.	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Rini Oktavyanti, S.I.P.	Staf Bagian Pengawasan dan	Anggota

		Hubungan Masyarakat	
13.	Musri Agustian, A.Md.Kom.	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Rizqi Anugrah, S.E.	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Aryan Riadi, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Hukum	Anggota
16.	Lenny Novelia, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Hukum	Anggota
17.	Inka Yuliana Vifianti, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Hukum	Anggota
18.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana, S.Sos.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Hukum	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR, S.IP., M.Sc.